



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Indonesia Program Pascasarjana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);
4. Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 002/Peraturan/SA-UI/2021 tentang Norma Pendidikan di Universitas Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut departemen/bidang studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
4. Sekolah adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola program pendidikan multi dan/atau inter/trans disiplin pada jenjang magister dan doktor dalam kelompok keilmuan tertentu yang tidak dapat dikembangkan di Fakultas.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

6. Program Sarjana Terapan adalah jenjang di program pendidikan vokasi UI yang diarahkan untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
7. Program Sarjana adalah program pendidikan akademik yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan budaya dan diselenggarakan oleh UI.
8. Program Magister adalah program pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan Program Sarjana atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
9. Program Doktor adalah program pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan Program Magister atau sederajat, sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
10. Program Pendidikan Profesi adalah program pendidikan yang diperuntukkan bagi lulusan Program Sarjana sehingga dapat memiliki keahlian khusus dan bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya, mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi, seni, sosial, dan budaya yang original, kreatif dan teruji melalui penalaran dan penelitian ilmiah, mampu memecahkan permasalahan di bidangnya dengan pendekatan inter, multi, dan transdisiplin.
11. Program Pendidikan Spesialis adalah profesi pendidikan profesi spesialis yang diperuntukkan bagi lulusan Program Pendidikan Profesi sehingga mampu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya, mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi, seni, sosial, dan budaya melalui penalaran dan penelitian ilmiah, mampu memecahkan permasalahan di bidangnya dengan pendekatan inter dan multidisiplin.

12. Program Pendidikan Subspesialis adalah Program Pendidikan Profesi yang merupakan pendalaman dari profesi spesialis yang diperuntukkan bagi lulusan Program Pendidikan Profesi spesialis, sehingga mampu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya, mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi, seni, sosial, dan budaya yang original, kreatif dan teruji melalui penalaran dan penelitian ilmiah, mampu memecahkan permasalahan di bidangnya dengan pendekatan inter, multi dan transdisiplin.
13. Program Pendidikan Dokter Spesialis adalah program pendidikan akademik profesional dengan lulusan yang mempunyai kualifikasi magister bidang kedokteran dan mendapat sebutan dokter spesialis-1 yang merupakan jenjang profesi kedua (*second professional degree*).
14. Program Pendidikan Dokter Subspesialis adalah program lanjutan dokter spesialis yang merupakan program pendalaman terhadap salah satu aspek (ilmu pengetahuan, keterampilan dan prosedur) dalam satu bidang spesifik yang merupakan bagian dari satu cabang ilmu tertentu (*area of special interest*) yang mendapat pengakuan oleh kolegium pengampu cabang ilmu kedokteran terkait dan disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
15. Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis adalah Program Pendidikan Profesi lanjutan dari pendidikan dokter gigi umum yang ditujukan untuk menghasilkan dokter gigi spesialis yang mampu menangani kasus-kasus spesialistik kedokteran gigi secara holistik, profesional, dan dengan memegang teguh etika.
16. Program Pendidikan Perawat Spesialis adalah program pendidikan yang dilaksanakan setelah Mahasiswa menyelesaikan Program Magister ilmu keperawatan yang ditujukan untuk menghasilkan lulusan mampu memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif, konsisten dan berkesinambungan yang menjamin keselamatan klien (*patient safety*) sesuai standar asuhan keperawatan dan berdasarkan perencanaan keperawatan yang telah atau belum tersedia pada area spesialisasinya.

17. Program Pascasarjana adalah sekumpulan Program Studi lanjutan yang diperuntukkan bagi Mahasiswa yang telah menyelesaikan Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan, yang terdiri dari Program Pendidikan Profesi, Program Magister, Program Doktor, Program Pendidikan Spesialis, dan Program Pendidikan Subspesialis.
18. Daya Tampung adalah kapasitas Program Studi untuk menampung jumlah Mahasiswa dalam proses pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur pembelajaran, dan/atau laboratorium di UI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UI.

BAB II

PRINSIP PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 2

Penerimaan Mahasiswa baru di UI diselenggarakan dengan prinsip:

- a. adil, yaitu memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan, dengan afirmasi kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi;
- b. akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas;
- c. fleksibel, yaitu memberi keleluasaan bagi calon Mahasiswa untuk memilih jalur seleksi dan program;
- d. efisien, yaitu penyelenggaraan seleksi masuk UI menggunakan sumber daya secara optimal;
- e. transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan Mahasiswa baru dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan diakses secara mudah; dan
- f. larangan konflik kepentingan, yaitu pelaksanaan penerimaan Mahasiswa baru dilakukan dengan tetap memperhatikan hasil seleksi akademik dan menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

BAB III
POLA PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 3

- (1) Pola penerimaan Mahasiswa Program Pascasarjana diselenggarakan melalui seleksi mandiri.
- (2) Seleksi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Seleksi Masuk UI (Simak-UI) yang dilaksanakan secara mandiri oleh UI.

Pasal 4

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru seleksi mandiri jalur Seleksi Masuk UI (Simak-UI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan menggunakan tes terstandar berbasis komputer dan dialokasikan untuk penerimaan Mahasiswa Program Pascasarjana.
- (2) Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penerimaan jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
- (3) Penyelenggaraan Program Pascasarjana jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi penerimaan Mahasiswa baru tahun ajaran 2023/2024 mengacu pada kebijakan transisi penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sampai dengan terbitnya Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Untuk Melanjutkan Pendidikan di Universitas Indonesia berdasarkan ketentuan Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

- (1) Komponen Seleksi Masuk UI (Simak-UI) untuk Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:
 - a. pengukuran kemampuan akademik, yang ditujukan untuk mengukur kemampuan berpikir, kemampuan pemahaman dan penalaran calon Mahasiswa;
 - b. tes kemampuan bahasa Inggris, yaitu tes yang bertujuan untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris calon Mahasiswa; dan
 - c. seleksi kekhususan Program Studi.

- (2) Seleksi kekhususan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan oleh Program Studi sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Seleksi kekhususan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. wawancara;
 - b. ujian tertulis;
 - c. tes psikologi; dan/atau
 - d. ujian lain yang memenuhi standar Program Studi.

Pasal 6

Pendaftaran, ujian, dan pengumuman hasil seleksi untuk penerimaan Mahasiswa baru dilaksanakan secara terpadu dan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB IV

DAYA TAMPUNG DALAM PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 7

Jumlah Daya Tampung pada setiap Program Studi untuk Program Pascasarjana diusulkan oleh Fakultas dan ditetapkan oleh Rektor.

BAB V

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan seleksi calon Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh panitia seleksi calon Mahasiswa baru dan dikoordinasikan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang penerimaan Mahasiswa baru.
- (2) Panitia seleksi calon Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Program Studi menyelenggarakan Program Pascasarjana jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), maka Program Studi menetapkan pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk melakukan asesmen capaian pembelajaran atas hasil belajar yang diperoleh Mahasiswa dari pendidikan formal sebelumnya pendidikan nonformal, dan/atau pengalaman kerja.
- (2) Asesmen capaian pembelajaran atas hasil belajar yang diperoleh Mahasiswa Program Pascasarjana jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) tahun ajaran 2023/2024 mengacu pada kebijakan transisi penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sampai dengan terbitnya Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Untuk Melanjutkan Pendidikan di Universitas Indonesia berdasarkan ketentuan Peraturan Rektor ini.

BAB VI

PERSYARATAN CALON MAHASISWA BARU

Bagian Kesatu Program Magister

Pasal 10

Calon Mahasiswa Program Magister merupakan lulusan Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan dari perguruan tinggi terakreditasi baik di dalam maupun luar negeri.

Pasal 11

- (1) Fakultas dapat menetapkan persyaratan khusus yang berkaitan dengan:
 - a. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum;
 - b. rekam jejak riset dan publikasi ilmiah; dan
 - c. kriteria lain.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Fakultas kepada unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang penerimaan Mahasiswa baru.

Bagian Kedua
Program Doktor

Pasal 12

Calon Mahasiswa Program Doktor merupakan lulusan Program Magister terakreditasi atau yang setara dari perguruan tinggi dalam atau luar negeri.

Pasal 13

- (1) Fakultas dapat menetapkan persyaratan khusus yang berkaitan dengan:
 - a. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum;
 - b. rekam jejak riset dan publikasi ilmiah;
 - c. rencana riset;
 - d. penilaian pra-proposal riset;
 - e. rekomendasi calon promotor dan ko-promotor; dan/atau
 - f. kriteria lain.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Fakultas kepada unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang penerimaan Mahasiswa baru.

Bagian Ketiga
Program Pendidikan Spesialis dan Program Pendidikan
Subspesialis

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

UI menyelenggarakan penerimaan Mahasiswa baru terhadap Program Pendidikan Spesialis dan Program Pendidikan Subspesialis yang meliputi:

- a. Program Pendidikan Dokter Spesialis;
- b. Program Pendidikan Dokter Subspesialis;
- c. Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis; dan
- d. Program Pendidikan Perawat Spesialis.

Paragraf 2

Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Program Pendidikan
Dokter Subspesialis

Pasal 15

- (1) Calon Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan dokter yang lulus Program Profesi Dokter dari perguruan tinggi dalam negeri atau lulusan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh UI.
- (2) Calon Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Subspesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan dokter yang lulus Program Pendidikan Dokter Spesialis yang sebidang dari dalam negeri atau lulusan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh UI.

Pasal 16

- (1) Fakultas dapat menetapkan persyaratan khusus yang berkaitan dengan:
 - a. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum; dan/atau
 - b. kriteria lain.
- (2) Calon Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Program Pendidikan Dokter Subspesialis harus memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Fakultas dan/atau Program Studi dan lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Fakultas atau Program Studi.

Paragraf 3

Pendidikan Dokter Gigi Spesialis

Pasal 17

Calon Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis merupakan dokter gigi yang teregistrasi secara nasional sesuai peraturan yang berlaku dan merupakan lulusan Program Profesi Dokter Gigi dari perguruan tinggi dalam negeri atau lulusan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh UI.

Pasal 18

- (1) Fakultas dapat menetapkan persyaratan khusus yang berkaitan dengan:
 - a. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum; dan/atau
 - b. kriteria lain.
- (2) Calon Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis harus memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Fakultas dan/atau Program Studi dan lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Fakultas atau Program Studi.

Paragraf 4

Program Pendidikan Perawat Spesialis

Pasal 19

Calon Mahasiswa Program Pendidikan Perawat Spesialis merupakan lulusan Program Magister keperawatan dengan peminatan yang sama dari perguruan tinggi dalam negeri atau lulusan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh UI.

Pasal 20

- (1) Fakultas dapat menetapkan persyaratan khusus yang berkaitan dengan:
 - a. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum; dan/atau
 - b. kriteria lain.
- (2) Calon Mahasiswa Program Pendidikan Perawat Spesialis harus memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Fakultas dan/atau Program Studi dan lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Fakultas atau Program Studi.

Bagian Kedua

Program Pendidikan Profesi

Pasal 21

Calon Mahasiswa Program Pendidikan Profesi merupakan lulusan Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan terakreditasi dari perguruan tinggi dalam atau luar negeri.

Pasal 22

- (1) Program Studi dapat menetapkan persyaratan khusus yang berkaitan dengan:
 - a. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum; dan/atau
 - b. kriteria lain.
- (2) Calon Mahasiswa Program Pendidikan Profesi harus memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Fakultas dan/atau Program Studi dan lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Fakultas atau Program Studi.

BAB VII

PERSYARATAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 23

- (1) Calon Mahasiswa baru UI dinyatakan diterima sebagai Mahasiswa apabila telah melakukan registrasi dengan memenuhi semua persyaratan dan kewajiban administratif.
- (2) Persyaratan untuk diterima sebagai Mahasiswa baru sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi penerimaan Mahasiswa baru; dan
 - b. telah memiliki ijazah asli pada jenjang pendidikan sebelumnya.
- (3) Penetapan hasil kelulusan seleksi penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Rektor.

BAB VIII

PEMBIAYAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 24

Tarif biaya pendaftaran seleksi penerimaan Mahasiswa baru ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 25

Pembiayaan penyelenggaraan seleksi penerimaan Mahasiswa baru dibebankan kepada peserta seleksi melalui rencana kerja dan anggaran tahunan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang penerimaan Mahasiswa baru.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 26

Unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang penerimaan Mahasiswa baru melakukan *monitoring* dan evaluasi pada setiap tahapan kegiatan seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penerimaan Mahasiswa baru lainnya dengan tujuan mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia diatur dalam pedoman yang disahkan oleh Rektor.

Pasal 28

Ketentuan yang berlaku terhadap Fakultas berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap Sekolah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, maka semua peraturan pelaksana dari Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 31

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Juli 2024

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,


 Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D